



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR :115/34/Kpts/WN.SMB /XII/ 2018**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS MASJID BAITURRAHMAN
KAMPUNG SILAUT VI, NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN 2018**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Baiturrahman Kampung Silaut perlu dibentuk kepengurusan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang kewarganegaraan Pemerintahan Nagari.
5. Undang- undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut padakolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga), sebagai **Pengurus Masjid Baiturrahman Kampung Silaut VI Nagari Sambungo**, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan

funksinya;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI
Padatanggal : 12 Desember 2018



Tembusan :

1. Camat Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Petinggal

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
 Nomor : **115/ /Kpts/WN.SMB / XII / 2018**
 Tanggal : 12 Desember 2018
 Tentang : Pengesahan Pengurus Masjid Baiturrahman

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BAYU SUYOTO	Ketua	
2	DALIYO	Sekretaris	
3	ARI SIDIK	Bendahara	
4	SAIRIN	Humas	
5	KASYADI	Humas	
6	TAFRONI	Pengalangan Dana	
7	SOHIMAN	Pengalangan Dana	
8	TOHARI	Pengalangan Dana	
9	AAN	Pengalangan Dana	
10	SAWIN	Pengalangan Dana	
11	AFAN KURNIADI	Pengalangan Dana	
12	SUPRIANTO	Pelaksana Bangunan	
13	DALIM	Pelaksana Bangunan	
14	EMI SURYADI	Pelaksana Bangunan	
15	MARMIN	Pemangku Musholla	
16	PARDIMAN SURO	Pemangku Musholla	
17	SYAIDI	Pemangku Musholla	
18	JUNIADI	Pemangku Musholla	
19	M JAELANI	Pemangku Musholla	
20	DALIM	Pemangku Musholla	

